

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 55

TAHUN 2003

SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 32 TAHUN 2003

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesehatan;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraannya dalam bentuk pengaturan perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, maka perlu diatur perizinan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Kesehatan Kerja Terhadap Radiasi (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3051);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1975 Tentang Izin Pemakaian Zat Radio Aktif dan atau Sumber Radiasi Lainnya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3052);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bhakti dan Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 seri D.1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D. 42);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 seri D.11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
SWASTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Bank Jabar.
7. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar secara rawat jalan dan diklarifikasikan sesuai dengan kemampuan pelayanan kesehatan disarana tersebut.
8. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan dan asuh keperawatan paripurna beroperasi selama 24 jam/hari dan dilaksanakan oleh tenaga perawat.
9. Balai Pengobatan Khusus adalah Balai Pengobatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar khusus sesuai dengan profesi tenaga pelaksana medis.
10. Balai Konsultasi Gizi adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi gizi paripurna yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi klinis yang beroperasi kurang dari 24 jam/hari.

11. Balai Khitan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan khitanan yang beroperasi kurang dari 24 jam/hari dengan pelaksana harian tenaga perawat yang dipertanggungjawabkan oleh seorang dokter umum.
12. Optikal adalah tempat dimana diselenggarakan pelayananacamata baik melalui resep dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.
13. Laboratorium Klinik adalah Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, imunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
14. Radiologi Klinik Rontgen adalah upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat dengan mempergunakan pesawat X-Ray yang dikelola oleh swasta.
15. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
16. Toko Obat adalah toko yang menjual obat-obatan bebas (tidak termasuk daftar G, O dan Obat Suntik).
17. Dokter adalah tempat pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara rawat jalan.
18. Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil dan KB secara rawat jalan.
19. Surat Izin Praktek Perawat yang selanjutnya disebut SIPP adalah Surat Izin Praktek yang hanya diberikan perawat yang memiliki pendidikan Ahli Madya Keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi.
20. Salon Kecantikan adalah tempat tertentu dimana diselenggarakannya pelayanan pemeliharaan dan atau perawatan tubuh, kulit, rambut dengan mempergunakan kosmetik dan alat kesehatan moderen maupun tradisional.
21. Rumah Bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi pra nikah, hamil, bersalin dan nifas fisiologis termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir, dengan jumlah tempat tidur lima sampai dengan 10 (sepuluh) kamar.
22. Rumah Sakit Bersalin adalah rumah bersalin yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisasi kebidanan (ibu dan anak), pelayanan penunjang medik kebidanan di pelayanan instalasi dan pelayanan rawat jalan dan rawat inap kasus kebidanan, perawatan bersalin dan masa nifas fisiologis dan patologis termasuk pelayanan Keluarga Berencana.

23. Rumah Sakit Umum/Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
24. Akupunturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupuntur dengan cara menusukan jarum dan sarana lainnya.
25. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta, setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang ditentukan oleh Kepala Dinas.
26. Surat Izin Rumah Sakit adalah bukti tertulis yang diberikan kepada yayasan atau badan hukum lainnya untuk mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
27. Surat Izin Laboratorium adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan laboratorium setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
28. Surat Izin Apotik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan resep dokter dan penyerahan berbekalan farmasi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
29. Surat Izin Optikal adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan dan badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kaca mata, baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.
30. Surat Izin Klinik Fisioterapi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan dan badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dibidang fisiotherafi, setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
31. Surat Izin Klinik Kebugaran adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan dan badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kebugaran jasmani setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
32. Surat Izin Toko Obat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, Yayasan dan Badan Hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan penjualan obat-obatan sesuai dengan ketentuan.
33. Surat Izin Salon Kecantikan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, Yayasan dan Badan Hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kecantikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

34. Rekomendasi Klinik Radiologi adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada Yayasan, perorangan atau Badan Hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mempergunakan alat Rontgen atau pesawat X – ray setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
35. Rekomendasi Industri Obat adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada Yayasan, perorangan atau Badan Hukum lainnya untuk menyelenggarakan Pembuatan obat sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
36. Rekomendasi Industri Makanan/Minuman adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada Yayasan, perorangan atau Badan Hukum lainnya untuk menyelenggarakan Industri Makanan/Minuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.
37. Rekomendasi Industri Alat Kesehatan adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada Yayasan, perorangan atau Badan Hukum lainnya untuk menyelenggarakan Industri Alat Kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
38. Rekomendasi Industri Kosmetik adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada Yayasan, perorangan atau Badan Hukum lainnya untuk menyelenggarakan Industri Kosmetik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
39. Sertifikasi Laik Sehat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, Yayasan dan Badan Hukum lainnya untuk menyelenggarakan usaha makanan dan minuman dan ramuan obat tradisional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
40. Sertifikasi Tanda Daftar Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi bahwa dia telah diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan pembuatan gigi buatan.
41. Sertifikasi Tanda Daftar Pengobatan Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pengobat Tradisional bahwa dia diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan pengobatan tradisional.
42. Izin Pedagang Besar Farmasi adalah persetujuan yang diberikan kepada perorangan, Yayasan dan Badan Hukum lainnya untuk menyelenggarakan obat-obatan dan bahan farmasi lainnya dalam skala besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
43. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial.
44. Perusahaan Pemberantasan Vektor adalah perusahaan swasta yang bergerak/ berpartisipasi dalam usaha pemberantasan penyakit yang penetapan golongannya ditetapkan oleh Dinas.
45. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

46. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
47. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
48. Wajib Retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
49. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin bidang kesehatan.
50. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditentukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap.
54. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
56. Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi

karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

57. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan/ mengumpulkan dan mengolah data atau kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
59. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS-JENIS PERIZINAN

Pasal 2

Jenis-jenis perizinan yang dikeluarkan meliputi :

- a. Izin Balai Pengobatan
- b. Izin Balai Asuhan Keperawatan
- c. Izin Balai Konsultasi Gizi
- d. Izin Balai Khitan
- e. Izin Balai Pengobatan Khusus
- f. Izin Balai Imunisasi
- g. Izin BKIA
- h. Izin Aptikal
- i. Izin Laboratorium Klinik
- j. Izin Apotik
- k. Izin Toko Obat
- l. Izin Dokter Spesialis
- m. Izin Dokter Umum dan Dokter Gigi
- n. Izin Praktek Berkelompok Dokter
- o. Izin Pedagang Besar Farmasi
- p. Izin Bidan (SIPB)
- q. Izin SIPP
- r. Izin Rumah Bersalin
- s. Izin Klinik Fisioterapi
- t. Izin Klinik Kebugaran
- u. Izin Salon Kecantikan
- v. Izin Klinik Akupuntur
- w. Rekomendasi Industri Obat
- x. Rekomendasi Industri Obat Tradisional

- y. Rekomendasi Makanan dan Minuman
- z. Rekomendasi Industri Alat Kesehatan
- aa. Rekomendasi Industri Kosmetik
- ab. Rekomendasi Rumah Sakit Bersalin
- ac. Rekomendasi Rumah Sakit Umum/Rumah Sakit Khusus
- ad. Rekomendasi /Izin Radiologi Klinik Rontgen
- ae. Tanda Daftar Tukang Gigi
- af. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional
- ag. Tanda Daftar Akupunturis
- ah. Surat Izin Perusahaan Pemberantasan Vektor

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setiap Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang untuk memindahtangankan izin tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 4

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Pemegang izin menghentikan usahanya;
- b. Pemegang izin merubah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
- c. Tidak melaksanakan herregistrasi/daftar ulang;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan;
- f. Adanya realisasi rencana pembangunan sarana umum atau proyek pengembangan kota;
- g. Habis masa berlakunya dan tidak mendaftarkan ulang.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Izin

Pasal 5

Masa berlaku izin pelayanan kesehatan swasta adalah sebagai berikut:

- a. Izin Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, diberikan selama kegiatan berjalan dan harus mendaftar ulang/herregistrasi setiap setahun sekali;
- b. Izin Laboratorium Klinik berlaku selama kegiatan berjalan dan harus mendaftar ulang/herregistrasi setiap setahun sekali;
- c. Izin Optikal berlaku selama kegiatan berjalan dan harus mendaftar ulang/herregistrasi setiap setahun sekali;
- d. Izin SIPP berlaku selama kegiatan berjalan dan harus mendaftar ulang/herregistrasi setiap setahun sekali;
- e. Rekomendasi/Izin Radiologi Klinik Rontgen diberikan selama 1 (satu) tahun;
- f. Izin Apotik berlaku selama kegiatan berjalan dan harus mendaftar ulang/herregistrasi setiap setahun sekali;
- g. Izin Toko Obat berlaku selama kegiatan berjalan dan harus mendaftar ulang/herregistrasi setiap setahun sekali;
- h. Izin Praktek Dokter berlaku selama kegiatan berjalan dan harus mendaftar ulang/herregistrasi setiap setahun sekali;
- i. Izin Praktek Bidan berlaku selama kegiatan berjalan dan harus mendaftar ulang/herregistrasi setiap setahun sekali;
- j. Izin Salon Kecantikan berlaku selama kegiatan berjalan dan harus mendaftar ulang/herregistrasi setiap setahun sekali;
- k. Izin Akupuntur diberikan selama kegiatan berjalan dan harus mendaftar ulang/herregistrasi setiap setahun sekali;
- l. Rekomendasi Rumah Sakit Bersalin, Rumah Sakit Umum/Rumah Sakit Khusus berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
- m. Izin penyelenggaraan Rumah Sakit Bersalin, Rumah Sakit Umum/Rumah Sakit Khusus berlaku selama kegiatan berjalan dan harus mendaftar ulang/herregistrasi setiap setahun sekali;

- n. Rekomendasi Industri Obat berlaku 1 (satu) tahun;
- o. Izin Industri Obat berlaku selama industri berjalan dan harus mendaftarkan ulang/herregistrasi setiap setahun sekali;
- p. Rekomendasi Alat Kesehatan berlaku selama 1 (satu) tahun;
- q. Rekomendasi Industri Kosmetik berlaku selama 1 (satu) tahun;
- r. Sertifikat Laik Sehat berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus mendaftarkan ulang/herregistrasi setiap setahun sekali;
- s. Sertifikat Tanda Daftar Tukang Gigi berlaku selama 1 (satu) tahun;
- t. Sertifikat Tanda Daftar Pengobatan Tradisional berlaku selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Penyelesaian Izin

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat diselesaikan dan diserahkan kepada pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini petugas belum dapat menyelesaikan permohonan izin, maka kepada petugas yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Dengan nama retribusi penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan izin kesehatan.

- (2) Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian kepada masyarakat serta kelestarian lingkungan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin penyelenggaraan kesehatan swasta.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 8

Pelayanan Perizinan bidang kesehatan digolongkan kedalam retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan bidang kesehatan diukur berdasarkan klasifikasi kelas, jumlah dan jenis jasa bidang pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

Pasal 10

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan perizinan pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi, operasional, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan perizinan kesehatan yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Balai Pengobatan terdiri dari :	
1) B.P. Umum Utama (Pelayanan 24 jam)	Rp. 500.000,-
2) B.P. Umum Madya (Pelayanan kurang 24 jam)	Rp. 300.000,-
3) B.P. Umum Pratama	Rp. 200.000,-
b. Izin Balai Asuhan Keperawatan	Rp. 250.000,-
c. Izin Balai Konsultasi Gizi	Rp. 200.000,-
d. Izin Balai Khitan	Rp. 300.000,-
e. Izin Balai Pengobatan Khusus	Rp. 300.000,-
f. Izin Balai Imunisasi	Rp. 150.000,-
g. Izin BKIA	Rp. 200.000,-
h. Izin Optikal	Rp. 250.000,-
i. - Izin Laboratorium Klinik (Utama)	Rp. 500.000,-
- Izin Laboratorium Sederhana (Pratama)	Rp. 250.000,-
j. - Izin Apotik Perkotaan	Rp. 500.000,-
- Izin Apotik Pedesaan	Rp. 250.000,-
k. Izin Toko Obat	Rp. 200.000,-
l. Dokter :	
1) Praktek Dokter Spesialis	Rp. 350.000,-
2) Praktek Dokter Umum dan Dokter Gigi	Rp. 250.000,-
3) Praktek Berkelompok Dokter	Rp. 500.000,-
m. Izin Pedagang Besar Farmasi	Rp.2.000.000,-
n. Izin Bidan (SIPB)	Rp. 200.000,-
o. Izin SIPP	Rp. 200.000,-
p. Izin Rumah Bersalin	Rp. 500.000,-
q. Izin Klinik Fisioterapi	Rp. 250.000,-
r. Izin Klinik Kebugaran	Rp. 250.000,-
s. Salon Kecantikan dibagi 3 Type :	
1) Type A	Rp. 300.000,-
2) Type B	Rp. 250.000,-
3) Type C	Rp. 200.000,-
t. Izin Klinik Akupuntur	Rp. 500.000,-
u. Rekomendasi Industri Obat	Rp.1.000.000,-
v. Rekomendasi Industri Obat Tradisional	Rp.1.000.000,-
w. Rekomendasi Industri Makanan dan atau Minuman	Rp.1.000.000,-
x. Rekomendasi Industri Alat Kesehatan	Rp.1.000.000,-
y. Rekomendasi Industri Kosmetika	Rp.1.000.000,-
z. Rekomendasi Rumah Sakit Bersalin	Rp. 500.000,-
aa. Rekomendasi Rumah Sakit Umum/Rumah Sakit Khusus :	
1) Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit	
- Type A	Rp. 2.000.000,-
- Type B	Rp.1.500.000,-
- Type C	Rp.1.000.000,-

2).Rekomendasi Penyelenggaraan Rumah Sakit:	
- Type A	Rp.7.500.000,-
- Type B	Rp.5.000.000,-
- Type C	Rp.3.500.000,-
ab. Rekomendasi/izin Radiologi Klinik Rontgen	Rp. 500.000,-
ac. Tanda Daftar Tukang Gigi (Tekniker Gigi)	Rp. 150.000,-
ad. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional	Rp. 150.000,-
ae. Tanda Daftar Akupunturis	Rp. 150.000,-
af. Tanda Daftar Sertifikat Laik Sehat	
1) - Hotel Bintang 1	Rp. 500.000,-
- Hotel Bintang 2	Rp. 750.000,-
- Hotel Bintang 3	Rp.1.000.000,-
- Hotel Bintang 4	Rp.1.250.000,-
- Hotel Bintang 5	Rp.1.500.000,-
- Hotel Melati	Rp. 200.000,-
2) Jasa Boga	
- Golongan A1	Rp. 300.000,-
- Golongan A2	Rp. 350.000,-
- Golongan A3	Rp. 400.000,-
- Golongan B	Rp. 500.000,-
- Golongan C	Rp. 750.000,-
3) Restoran	Rp. 500.000,-
4) Rumah Makan dan kafe	Rp. 300.000,-
ag. Sertifikat Industri Makanan dan Minuman (SP)	Rp. 200.000,-
ah. Izin Usaha Pemberantasab Vektor	
1) Golongan A1	Rp. 50.000,-
2) Golongan A2	Rp. 75.000,-
3) Golongan A3	Rp. 100.000,-

Pasal 12

Besarnya tarif dasar untuk Herregistrasi/daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif retribusi pelayanan izin yang diberikan.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 13

Pelayanan perizinan bidang kesehatan dipungut di wilayah Kabupaten Sumedang.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 14

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai tempat dan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada subyek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, ukuran buku tanda buku pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penagihan

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh

Keringanan Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pengambilan Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 21

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan .
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

Bagian Keduabelas

Sanksi Administrasi

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan bunga/denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketigabelas

Kedaluarsa Penagihan

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (!) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan dan pembinaan atas perizinan bidang kesehatan dilakukan oleh Bupati yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Sumedang;
- (2) Rincian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 29

Bagi petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan Daerah ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Desember 2003

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

DON MURDONO, S.H., M.Si.

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/Ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 030 110 112

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2003 NOMOR 55 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002